

## DINAS PERTANIAN DEMAK BERIKAN BANTUAN MESIN PEMANEN UNTUK PETANI



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/06/06/combine.jpg.webp>

### Isi Berita:

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa mesin pemotong padi atau combine harvester dan mesin traktor kepada 30 kelompok tani di Demak.

"Bantuan alsintan tersebut bersumber dari APBD Demak, sebagai bentuk perhatian Pemkab Demak terhadap petani agar produktivitas mereka meningkat," kata Bupati Demak Eisti'anah di sela-sela penyerahan bantuan mesin pemotong padi dan mesin traktor secara simbolis di aula kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Kamis.

Ia berharap nantinya produktivitas tanaman padi di Kabupaten Demak bisa kembali menempati peringkat ketahanan pangan seperti sebelumnya pada urutan ketiga karena aktivitas petani didukung alat pertanian modern.

"Untuk saat ini, Demak hanya menduduki peringkat empat. Mudah-mudahan adanya bantuan Alsintan ini bisa menjadi penyemangat para petani untuk bertani lebih maksimal," ujarnya.

Ia mengakui saat ini banyak lahan pertanian beralih fungsi, baik karena adanya perusahaan baru maupun penambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan tempat tinggal sehingga lahan pertanian semakin berkurang.

"Kami masih berupaya mencari cara agar tingkat kesejahteraan petani di Demak bisa meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan mengingatkan kelompok tani yang mendapatkan bantuan alat pemotong padi maupun traktor agar dijaga dan dirawat dengan baik.

"Kalaupun mau disewakan, dikelola dengan baik agar bisa digunakan untuk biaya perawatan. Syukur bisa digunakan untuk membeli satu unit mesin lagi," ujarnya.

Sebanyak 30 kelompok tani tersebut, kata dia, berasal dari 11 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Demak. Sedangkan petani dari tiga kecamatan lain sebelumnya sudah menerima bantuan serupa.

"Mudah-mudahan bantuan 30 unit alsintan, berupa dua unit mesin pemotong padi, tiga unit mesin traktor roda empat, dan 25 unit traktor roda dua ini bisa meningkatkan produktivitas petani. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada petani yang tetap menanam padi," ujarnya.

Stok pangan di Kabupaten Demak, kata dia, memang melimpah, tetapi Kabupaten Demak juga menjadi penyangga pangan tingkat Jateng maupun nasional.

Ketua Kelompok Tani Tulodo Makaryo Sasmito menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Demak, karena bantuan mesin permanen ini sangat dibutuhkan petani.

"Apalagi, luas lahan sawah yang dimiliki kelompok kami totalnya mencapai 40 hektare," ujarnya. (Akhmad Nazaruddin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/535737/dinas-pertanian-demak-berikan-bantuan-mesin-pemanen-untuk-petani>, "Dinas Pertanian Demak Berikan Bantuan Mesin Pemanen untuk Petani", tanggal 7 Juni 2024.
2. <https://matapadma.com/2024/06/06/bantuan-alat-mesin-pertanian/>, "Serahkan Bantuan Alat Mesin, Bupati Demak Harapkan Produktivitas Pertanian Dapat Meningkatkan", tanggal 6 Juni 2024.

### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*